

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA JAKARTA SELATAN PERIODE 2025)

Jessica Cinta Nia Hia¹, Desy Mariani²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur
Email: 2232500419@student.budiluhur.ac.id¹, desy.mariani@budiluhur.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax understanding, taxpayer awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance in South Jakarta. The research employs a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to 99 respondents selected by purposive sampling. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results indicate that tax understanding and taxpayer awareness have a positive effect on individual taxpayer compliance, while tax sanctions also contribute to encouraging compliance behavior. The implications of this study suggest that tax authorities should prioritize sustainable tax education programs, expand digital-based tax socialization, and develop clearer and more easily understood communication strategies. Furthermore, tax sanction policies should be implemented consistently and transparently to enhance perceptions of fairness and deterrence effects. These measures are expected to promote more stable voluntary tax compliance.

Keywords: *Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Optimalisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan belum sepenuhnya optimal (Wildan, 2025), sehingga berpotensi menghambat pencapaian target penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesediaan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Caroline et al., 2023) ; (Anjani & Sulistyowati, 2022). Rendahnya tingkat kepatuhan dapat berdampak pada keterbatasan penerimaan negara dalam membiayai kebutuhan publik (Yuniare et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Menurut (Gaol & Sarumaha, 2022), penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sangatlah penting dalam mendukung program pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya. Namun pada penelitian-penelitian terdahulu terdapat banyak perbedaan hasil penelitian sehingga menimbulkan adanya *research gap*. Dalam penelitian (Sembiring et al., 2021) mengatakan bahwa tidak tercapainya target pajak disebabkan karena adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kepatuhan yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yang memengaruhi kepatuhan adalah tingkat pemahaman perpajakan. (D. Safitri & Silalahi, 2020) menyatakan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memungkinkan wajib pajak melaksanakan

kewajibannya dengan benar sehingga terhindar dari sanksi. (Rahadi, 2014) dalam (Caroline et al., 2023) serta (Triogi et al., 2021) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku patuh. (Natong, 2022) mendefinisikan kesadaran sebagai kondisi ketika wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi negara, sedangkan (Wilda, 2015) dalam (Anjani & Sulistyowati, 2022) menyatakan bahwa peningkatan kesadaran akan mendorong kepatuhan secara sukarela.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti sanksi perpajakan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan. (Yoga & Dewi, 2022) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan instrumen hukum untuk menegakkan ketaatan wajib pajak. Penelitian (Siregar et al., 2025) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan temuan Dewi et al. (2020) dalam (Siregar et al., 2025). Namun demikian, Kurniati dan Rizqi (2019) dalam (V. Safitri et al., 2025) menyatakan bahwa sanksi yang dianggap ringan dapat mengurangi efek jera, sehingga efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat variasi temuan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan literatur kepatuhan perpajakan serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan secara umum diartikan sebagai sikap taat, tunduk, dan bersedia mengikuti aturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang patuh tidak hanya memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, tetapi juga memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut (Halawa & Saragih, 2019), kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Frey dan Torgler (2007) dalam (Siregar et al., 2025) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peluang penghindaran, tarif pajak, penegakan hukum, sanksi, serta moral pajak (*tax morale*). Ketika moral pajak individu meningkat, maka kecenderungan untuk patuh juga akan semakin tinggi.

(Bruns et al., 2025) mengembangkan teori kepatuhan pajak yang bersifat multidimensional. Mereka menyatakan bahwa sikap terhadap kepatuhan tidak hanya berbeda antar individu (*interpersonal heterogeneity*), tetapi juga dapat berbeda dalam diri individu yang sama (*intrapersonal heterogeneity*). Berdasarkan empat faktor utama—moral/etik, manfaat moneter, efek pencegahan (*deterrence*), dan persepsi terhadap otoritas—wajib pajak diklasifikasikan menjadi dua tipe utama, yaitu *moralists* yang cenderung dipengaruhi oleh motivasi moral dan memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi, serta *rationalists* yang lebih mempertimbangkan manfaat ekonomi dan efek sanksi. Teori ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil interaksi kompleks antara motivasi moral, tekanan eksternal, dan persepsi terhadap otoritas, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi atau sanksi.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan bahwa perilaku individu ditentukan oleh niat (*intention*) untuk melakukan perilaku tersebut. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku individu dipengaruhi oleh intensi, yang terbentuk dari tiga unsur utama: sikap terhadap tindakan, norma subjektif, dan persepsi terhadap kemampuan diri dalam mengendalikan tindakan tersebut (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991) dalam (Cristy et al., 2025).

Ajzen (1991) dalam (Siregar et al., 2025) menyatakan bahwa niat dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dengan demikian, seseorang akan cenderung melakukan suatu tindakan apabila memiliki niat yang kuat, yang terbentuk dari evaluasi pribadi, tekanan sosial, serta persepsi atas kemampuannya dalam mengendalikan perilaku tersebut.

Dalam konteks perpajakan, TPB menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sikap individu terhadap kewajiban pajak, tetapi juga oleh norma sosial serta persepsi terhadap kemudahan atau hambatan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. (Farah & Sapari, 2020) menegaskan bahwa teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak karena mampu menggambarkan bagaimana niat wajib pajak terbentuk sebelum akhirnya diwujudkan dalam perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Secara lebih rinci, komponen pertama dalam TPB adalah *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu mengenai konsekuensi dari suatu perilaku serta evaluasi terhadap konsekuensi tersebut. Keyakinan ini membentuk sikap (*attitude*) terhadap perilaku tertentu. Dalam penelitian kepatuhan pajak, sikap tercermin dari penilaian wajib pajak terhadap manfaat atau konsekuensi dari kepatuhan pajak (Ernawati & Purnomosidhi, 2010 dalam (Siregar et al., 2025)).

Komponen kedua adalah *normative beliefs*, yaitu keyakinan mengenai harapan pihak lain yang dianggap penting, seperti keluarga, rekan kerja, atau konsultan pajak, terhadap suatu perilaku. Keyakinan ini membentuk norma subjektif yang mencerminkan sejauh mana tekanan sosial memengaruhi keputusan individu untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Komponen ketiga adalah *control beliefs*, yang berkaitan dengan persepsi individu terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat perilaku. Persepsi ini membentuk *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan mengenai kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, kontrol perilaku dapat dikaitkan dengan persepsi wajib pajak terhadap sistem pengawasan, kemudahan administrasi, serta efektivitas penegakan hukum oleh otoritas pajak.

Berdasarkan TPB, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku secara bersama-sama memengaruhi niat, dan niat tersebut selanjutnya menentukan perilaku aktual (*actual compliance*). Sejumlah penelitian kepatuhan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa niat berperan sebagai variabel mediasi antara faktor-faktor psikologis seperti pengetahuan dan sikap dengan perilaku kepatuhan yang sebenarnya.

Tingkat Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merujuk pada kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, menginterpretasikan, dan memahami ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang berlaku. Mardiasmo (2011) dalam (Anjani & Sulistyowati, 2022) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan merupakan proses ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan, undang-undang, serta prosedur perpajakan dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman antar wajib pajak dapat memengaruhi sikap serta tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut penelitian (Purba & Simbolon, 2021) dalam hasil uji parsial (uji t), pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan belum tentu memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya dalam penelitian (Triogi et al., 2021), menyatakan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tepat pula perilaku yang ditunjukkan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, rendahnya tingkat pemahaman dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan perpajakan dan berujung pada penurunan tingkat kepatuhan. (Tambun & Haryati, 2022) menegaskan bahwa wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung lebih patuh karena menyadari konsekuensi administratif yang timbul akibat kelalaian, seperti tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau tidak memenuhi kewajiban terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian, pemahaman perpajakan dapat dipandang sebagai faktor internal yang berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Rahayu (2017) dalam (Anjani & Sulistyowati, 2022) mengemukakan kesadaran WP sebagai keadaan di mana WP memiliki pemahaman akan makna, peranan maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. WP yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi seharusnya mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan, juga membuat WP memiliki keinginan tinggi untuk membayar pajak secara sukarela.

Menurut (Alfina & Diana, 2021), kesadaran WP mengacu pada tindakan WP untuk memahami tentang perpajakan dan bertindak sesuai dengan apa yang ada pada ketentuan perpajakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa kesadaran WP merupakan perilaku WP dalam memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan tata cara perpajakan tanpa unsur paksaan karena mengerti secara penuh pembayaran pajak digunakan untuk pembiayaan negara.

Teori ini mengacu pada keadaan di mana seseorang mengetahui, mengerti dan memahami cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak mampu dimaknai selaku wujud sikap moral yang membantu negara untuk mendukung pembangunan negara serta membantu negara untuk menaati segala peraturan yang mungkin dikenakan pada WP. Kesadaran untuk menunaikan kewajiban perpajakan tidak hanya ditemukan perihal teknis misalnya pemeriksaan pajak dan tarif pajak, tetapi juga tergantung terhadap kesediaan WP untuk mematuhi peraturan perpajakan (Tambun & Haryati, 2022).

Sanksi Perpajakan


Sanksi perpajakan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2011) dalam (Triogi et al., 2021) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah (*preventive measure*) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan. Dengan adanya sanksi, diharapkan wajib pajak terdorong untuk melaksanakan kewajibannya secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Yuniare et al., 2024) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, sanksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan

jumlah pajak terutang, sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara bagi pelanggaran tertentu yang bersifat serius.

Muhamad et al. (2019) dalam (Siregar et al., 2025) mendefinisikan sanksi sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada individu yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan hal tersebut, (Puspitasari & Dirman, 2024) menegaskan bahwa sanksi yang tegas dan proporsional dapat mendorong ketepatan pembayaran pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kepatuhan dalam pencatatan dan pembukuan. Dengan demikian, sanksi perpajakan berperan sebagai faktor eksternal yang bertujuan memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme penegakan hukum.

Kerangka Konseptual



Sumber : diolah penulis (2026)

Gambar 1. Kerangkang Konseptual

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Anjani & Sulistyowati, 2022) mendefinisikan pemahaman perpajakan sebagai proses ketika wajib pajak mengetahui, mengerti, dan menguasai ketentuan umum serta tata cara perpajakan sebagai dasar dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman yang tinggi diyakini dapat meminimalkan pelanggaran perpajakan karena wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, sistem perpajakan yang berlaku, serta fungsi pajak bagi negara. Sebaliknya, rendahnya pemahaman berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan bahkan mendorong terjadinya perlawanan pajak yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan negara.

Sejumlah penelitian empiris mendukung hubungan positif antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. (Puspitasari & Dirman, 2024), (Siregar et al., 2025), (V. Safitri et al., 2025), serta (Triogi et al., 2021) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman tersebut dipandang sebagai *behavioral belief* yang memengaruhi pengambilan keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan penguasaan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran, sehingga kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak cenderung meningkat.

Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Anjani & Sulistyowati, 2022) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran tersebut muncul dari pemahaman bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang penting bagi pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan menyadari konsekuensi dari keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran pajak serta

memahami bahwa ketidakpatuhan dapat berdampak pada kerugian negara. Oleh karena itu, kesadaran menjadi faktor internal yang mendorong kepatuhan secara sukarela.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sianturi et al., 2024). Tingkat kesadaran yang tinggi tercermin dari kesungguhan dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Puspitasari & Dirman, 2024) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis mengenai pengaruh sanksi terhadap kepatuhan dapat diterima. Sanksi pajak dipandang sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Dalam konteks ini, sanksi merupakan konsekuensi hukum atas tindakan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku dan berfungsi sebagai jaminan agar norma perpajakan ditaati. Sejalan dengan temuan tersebut, (Siregar et al., 2025) juga membuktikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi, baik dalam bentuk administrasi maupun pidana, dirancang untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak melalui mekanisme penegakan hukum. Dalam perspektif teori kepatuhan dan *Theory of Planned Behavior* (TPB), kepatuhan dapat muncul karena adanya tekanan eksternal, termasuk ancaman hukuman dan norma sosial.

Namun demikian, (V. Safitri et al., 2025) menemukan bahwa sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa sanksi yang diterapkan masih relatif ringan sehingga belum mampu menimbulkan efek jera yang kuat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sanksi sangat bergantung pada tingkat ketegasan dan konsistensi penerapannya. Dengan demikian, diperlukan kebijakan sanksi yang proporsional dan tegas agar mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, karena bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara objektif dan terukur melalui analisis statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan/atau berdomisili di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selama periode 2020–2025. Jakarta Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang dinamis di Provinsi DKI Jakarta, ditandai dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif serta keberadaan pusat bisnis dan perdagangan. Karakteristik tersebut menunjukkan besarnya potensi WPOP sehingga wilayah ini dipandang representatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability* sampling dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, meliputi: WPOP yang memiliki NPWP, bekerja atau berdomisili di Jakarta Selatan, serta bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti (*infinite*

population), ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus *Lemeshow* dengan tingkat kepercayaan 95% ($Z = 1,96$), proporsi 0,5, dan *margin of error* 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 96 responden. Yang dimana dalam penelitian ini dari hasil penyebaran kuesioner terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jakarta Selatan terdapat 103 responden yang menjawab pertanyaan kuesioner. Pada penelitian ini, hasil responden yang digunakan adalah 99 responden yang dimana sudah memiliki NPWP. Maka, dapat diketahui gambaran karakteristik responden yang terdiri dari status NPWP, Jenis Kelamin, dan domisili / tempat kerja.

Operasional Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Rahman (2010) dalam (Noviyanti et al., 2020) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kondisi ketika wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sekaligus melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara konseptual, kepatuhan wajib pajak mencerminkan perilaku taat terhadap peraturan perpajakan, baik dalam aspek administratif maupun substansial. Kepatuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban secara formal, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diukur melalui beberapa dimensi, yaitu kepatuhan formal yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan dan administrasi pajak; kepatuhan pembayaran yang berkaitan dengan ketepatan penghitungan dan jumlah pajak yang dibayarkan; kepatuhan pelaporan yang mencerminkan kelengkapan penyampaian kewajiban perpajakan; kepatuhan sukarela yang menunjukkan ketaatan tanpa adanya tekanan; serta dimensi tanggung jawab pajak. Indikator pengukuran yang digunakan meliputi ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban pajak, pembayaran pajak sesuai jumlah yang seharusnya, pelaporan secara lengkap, kepatuhan tanpa paksaan, serta tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tabel 1. Operasional Variabel Y

| Dimensi | Indikator | No. Pernyataan | Skala |
|---|---|----------------|-------|
| Kepatuhan Formal Sumber: Ermawati & Afifi (2018) dalam Caroline et al (2023) | Melaporkan SPT tepat waktu | 1 | 1 - 5 |
| Kepatuhan Pembayaran Sumber: Rahadi (2014) dalam Caroline et al (2023) | Membayar pajak sesuai jumlah seharusnya | 2 | 1 - 5 |
| Kepatuhan Pelaporan Sumber: Anjani & Sulistyowati (2022) | Melaporkan secara lengkap | 3 | 1 - 5 |
| Kepatuhan Sukarela Sumber: Ermawati & Afifi (2018) dalam Caroline et al (2023) | Patuh tanpa tekanan | 4 | 1 - 5 |
| Tanggung Jawab Pajak Sumber: Wilda (2015) dalam Anjani & Sulistyowati (2022) | Bertanggung jawab atas pajak | 5 | 1 - 5 |

Sumber : diolah penulis (2025)

Tingkat Pemahaman Perpajakan (X1)

(Anjani & Sulistyowati, 2022) mendefinisikan pemahaman perpajakan sebagai proses ketika wajib pajak mengetahui, menguasai, dan memahami ketentuan umum serta tata cara perpajakan sebagai dasar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman yang memadai diyakini dapat meminimalkan potensi pelanggaran perpajakan, karena wajib pajak yang memahami aturan akan lebih mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman perpajakan mencerminkan sejauh mana wajib pajak memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap aspek-aspek fundamental dalam sistem perpajakan.

Tabel 2. Operasional Variabel X1

| Dimensi | Indikator | No. Pernyataan | Skala |
|---|--|----------------|-------|
| Kesadaran Peran Pajak Sumber: Wilda (2015) dalam Anjani & Sulistyowati (2022) | Pajak penting bagi pembangunan negara | 1 | 1 - 5 |
| Kesadaran Moral Sumber: Rohmawati dalam Fany (2016) dalam Triogi et al., (2021) | Membayar pajak sebagai tanggung jawab warga negara | 2 | 1 - 5 |
| Kesediaan Membayar Sumber: Solichah & Soewarno (2019) dalam Anjani & Sulistyowati (2022) | Membayar pajak tanpa paksaan | 3 | 1 - 5 |
| Kepedulian Sosial Sumber: Wilda (2015) dalam Anjani & Sulistyowati (2022) | Pajak untuk kepentingan masyarakat | 4 | 1 - 5 |
| Kesadaran Hukum Sumber: Rohmawati dalam Fany (2016) dalam Triogi et al., (2021) | Pajak diatur oleh undang-undang | 5 | 1 - 5 |

Sumber : diolah penulis (2025)

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

(Anjani & Sulistyowati, 2022) mendefinisikan kesadaran wajib pajak sebagai perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan, yang didasari oleh pemahaman bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan negara. Kesadaran ini mencerminkan keyakinan bahwa pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan penyediaan fasilitas publik, sehingga ketidakpatuhan dapat berdampak pada kerugian negara. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak merupakan kondisi internal yang berkaitan dengan sikap, persepsi, serta kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Tabel 3. Operasional Variabel X2

| Dimensi | Indikator | No. Pernyataan | Skala |
|---|--|----------------|-------|
| Kesadaran Peran Pajak Sumber: Wilda (2015) dalam Anjani & Sulistyowati (2022) | Pajak penting bagi pembangunan negara | 1 | 1 - 5 |
| Kesadaran Moral Sumber: Rohmawati dalam Fany (2016) dalam Triogi et al., (2021) | Membayar pajak sebagai tanggung jawab warga negara | 2 | 1 - 5 |
| Kesediaan Membayar Sumber: Solichah & Soewarno (2019) dalam Anjani & Sulistyowati (2022) | Membayar pajak tanpa paksaan | 3 | 1 - 5 |
| Kepedulian Sosial Sumber: Wilda (2015) dalam Anjani & Sulistyowati (2022) | Pajak untuk kepentingan masyarakat | 4 | 1 - 5 |
| Kesadaran Hukum Sumber: Rohmawati dalam Fany (2016) dalam Triogi et al., (2021) | Pajak diatur oleh undang-undang | 5 | 1 - 5 |

Sumber : diolah penulis (2025)

Sanksi Perpajakan (X3)

Sanksi perpajakan merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi berperan sebagai mekanisme pencegahan terhadap pelanggaran norma perpajakan serta sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan efektivitas sistem perpajakan. Syarifudin (2018) dalam (Puspitasari & Dirman, 2024) menegaskan bahwa penerapan sanksi harus dilakukan secara tegas, objektif, dan proporsional, tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mendidik wajib pajak serta mendorong peningkatan kepatuhan di masa mendatang.

Tabel 4. Operasional Variabel X3

| Dimensi | Indikator | No. Pernyataan | Skala |
|---|--|-----------------------|--------------|
| <u>Konsistensi Penegakan</u> Sumber: Yoga & Dewi (2022) dalam Safitri et al., (2025) | <u>Sanksi diterapkan konsisten</u> | 1 | 1 - 5 |
| <u>Ketegasan Sanksi</u> Sumber: Dewi et al. (2020 dalam Siregar et al., (2025) | <u>Sanksi diterapkan tegas</u> | 2 | 1 - 5 |
| <u>Efek Jera</u> Sumber: Dewi et al (2020) dalam Siregar et al., (2025) | <u>Sanksi menimbulkan efek jera</u> | 3 | 1 - 5 |
| <u>Kepatuhan Karena Sanksi</u> Sumber: Siregar et al., (2025) | <u>Kepatuhan meningkat karena sanksi</u> | 4 | 1 - 5 |
| <u>Pencegahan Pelanggaran</u> Sumber: Noviyanti et al (2020) | <u>Sanksi mencegah pelanggaran</u> | 5 | 1 - 5 |

Sumber : *Output SPSS v.22 (2026)*

Hipotesis

Berdasarkan uraian permasalahan, penelitian terdahulu serta kerangka konseptual yang telah digambarkan pada gambar 1. maka hipotesis pada penelitian yaitu:

H1 : Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian dengan melihat nilai minimum, nilai maximum, rata – rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan objek Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Jakarta Selatan. Berikut uji statistik deskriptif yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Pemahaman Perpajakan | 99 | 12 | 25 | 19.78 | 3.079 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 99 | 12 | 25 | 19.94 | 3.241 |
| Sanksi Perpajakan | 99 | 11 | 25 | 19.14 | 3.314 |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 99 | 13 | 25 | 20.01 | 3.046 |
| Valid N (<i>listwise</i>) | 99 | | | | |

Sumber : *Output SPSS v.22 (2026)*

Berdasarkan hasil statistik deskriptif terhadap 99 responden, variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 12 dan maksimum sebesar 25, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 19,78 serta standar deviasi sebesar 3,079. Nilai rata-rata yang mendekati skor maksimum menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang relatif baik. Standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai mean mengindikasikan bahwa sebaran data cukup homogen dan tidak menunjukkan variasi yang terlalu tinggi antar responden.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai minimum 12 dan maksimum 25, dengan rata-rata sebesar 19,94 serta standar deviasi sebesar 3,241. Sementara itu, variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai minimum 11 dan maksimum 25, dengan rata-rata sebesar 19,14 dan standar deviasi sebesar 3,314. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran dan persepsi terhadap sanksi perpajakan berada pada kategori cukup tinggi. Nilai standar deviasi yang relatif kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung konsisten dan tidak menyebar secara ekstrem.

Adapun variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimum 13 dan maksimum 25, dengan rata-rata sebesar 20,01 serta standar deviasi sebesar 3,046. Nilai rata-rata tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan variabel lainnya, yang menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menggambarkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi terhadap sanksi perpajakan berada pada kategori yang relatif tinggi, yang selanjutnya dapat menjadi dasar untuk dilakukan analisis inferensial guna menguji pengaruh antar variabel dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Regresi yang baik adalah data berdistribusi normal. Pola distribusi dapat dikatakan normal karena model regresi memenuhi asumsi normal jika titik-titik mengikuti garis diagonal dan arah garis diagonal. Dalam uji normalitas ini juga menggunakan metode uji kolmogorov smirnov, dikatakan normal jika hasil signifikan > 0,05 maka dapat diartikan data residual distribusi normal.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Selain itu, nilai *test statistic* sebesar 0,074 menunjukkan bahwa perbedaan distribusi data dengan distribusi normal masih berada dalam batas yang dapat diterima. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

| | | Unstandardize d Residual |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|
| N | | 99 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.05326258 |
| Most Extreme | Absolute | .074 |
| Differences | Positive | .035 |
| | Negative | -.074 |
| Test Statistic | | .074 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

Sumber : *Output SPSS v.22 (2026)*

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieris merupakan sebuah alat uji yang bertujuan untuk mendeteksi apakah model regresi penelitian ditemukan adanya korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji multikolinieritas dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas,

jika nilai *tolerance* > 0,1 atau nilai VIF < 10. Sedangkan jika nilai *tolerance* < 0,1 atau nilai VIF > 10, dapat dikatakan bahwa terjadi multikolonieritas.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas


| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | 4.247 | 1.506 | | 2.820 | .006 | | |
| Pemahaman Perpajakan | .245 | .095 | .248 | 2.589 | .011 | .521 | 1.919 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .347 | .097 | .369 | 3.573 | .001 | .449 | 2.228 |
| Sanksi Perpajakan | .209 | .087 | .227 | 2.412 | .018 | .539 | 1.855 |

Sumber : *Output SPSS v.22 (2026)*

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi $Y = 4,247 + 0,245X_1 + 0,347X_2 + 0,209X_3$, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, variabel Pemahaman Perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,245 dengan nilai t sebesar 2,589 dan signifikansi 0,011 (<0,05), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan pengaruh positif paling dominan dengan koefisien 0,347, nilai t sebesar 3,573, dan signifikansi 0,001 (<0,05). Sementara itu, variabel Sanksi Perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,209, nilai t sebesar 2,412, dan signifikansi 0,018 (<0,05). Nilai *Tolerance* seluruh variabel berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10 (1,919; 2,228; 1,855), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Dengan demikian, ketiga variabel independen secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilangsungkan dengan memakai scatterplot. Model regresi melalui indikasi yang baik ditandai melalui adanya homoskedastisitas, dapat dilihat dari penyebaran data pada grafik berikut :



Sumber : *Output SPSS v.22 (2026)*

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot antara residual terstandarisasi dan nilai prediksi terstandarisasi, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol tanpa membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan (homoskedastis) dan sejalan dengan hasil uji Glejser, di mana seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | .400 | .637 | | .628 | .531 |
| X1 | .010 | .040 | .035 | .247 | .806 |
| X2 | -.032 | .041 | -.117 | -.771 | .443 |
| X3 | .052 | .037 | .195 | 1.414 | .161 |

Sumber : *Output SPSS v.22 (2026)*

Berdasarkan uji heteroskedastisitas metode Glejser dengan ABS_RES sebagai variabel dependen, diperoleh nilai signifikansi untuk Pemahaman Perpajakan (0,806), Kesadaran Wajib Pajak (0,443), dan Sanksi Perpajakan (0,161), yang seluruhnya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen dengan *residual absolut*, sehingga model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, *varians residual* bersifat konstan (homoskedastis) dan asumsi klasik regresi telah terpenuhi.

ANALISIS DATA

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili/kerja di kota Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil tabel di bawah ini analisis regresi linear berganda yang diperoleh adalah :

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 4.247 | 1.506 | | 2.820 | .006 |
| Pemahaman Perpajakan | .245 | .095 | .248 | 2.589 | .011 |
| Kesadaran Wajib Pajak | .347 | .097 | .369 | 3.573 | .001 |
| Sanksi Perpajakan | .209 | .087 | .227 | 2.412 | .018 |

Sumber : *Output SPSS v.22 (2026)*

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, diperoleh konstanta sebesar 4,247 yang menunjukkan bahwa ketika variabel pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak berada pada angka 4,247. Secara parsial, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,245$; *sig.* 0,011), demikian pula kesadaran wajib pajak ($\beta = 0,347$; *sig.* 0,001) yang menjadi variabel paling dominan, serta sanksi perpajakan ($\beta = 0,209$; *sig.* 0,018). Dengan demikian, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Statistik t (Parsial)

Uji T yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam pengambilan keputusan uji t diambil dengan nilai t-tabel, di mana tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan

$df = n - k - 1 = 99 - 3 - 1 = 95$, di mana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen. Berdasarkan df yang diperoleh sebesar 95 dengan tingkat signifikansi 0,5% maka nilai t -tabel sebesar 1,985

Tabel 10. Hasil Uji T-Test

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4.247 | 1.506 | | 2.820 | .006 |
| | Pemahaman Perpajakan | .245 | .095 | .248 | 2.589 | .011 |
| | Kesadaran Wajib Pajak | .347 | .097 | .369 | 3.573 | .001 |
| | Sanksi Perpajakan | .209 | .087 | .227 | 2.412 | .018 |

Sumber : *Output SPSS v.22 (2026)*

Pengambilan Keputusan Uji T yaitu:

- Jika t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Berdasarkan nilai signifikansi:

- Jika signifikansi $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- Jika signifikansi $>$ 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

Berdasarkan nilai *Unstandardized Coefficients* (B), seluruh variabel independen memiliki arah pengaruh positif, yang berarti:

- Tidak terdapat hubungan negatif dalam model regresi
- Peningkatan variabel independen akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Urutan besaran pengaruh berdasarkan koefisien B:

- Kesadaran Wajib Pajak (0,347) → Pengaruh terbesar
- Pemahaman Perpajakan (0,245)
- Sanksi Perpajakan (0,209)

Ini menunjukkan bahwa faktor psikologis/internal (kesadaran) lebih kuat dibanding faktor kognitif (pemahaman) dan faktor eksternal/regulatif (sanksi).

Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 11. Hasil Uji F

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 495.833 | 3 | 165.278 | 38.003 | .000 ^b |
| | Residual | 413.157 | 95 | 4.349 | | |
| | Total | 908.990 | 98 | | | |

Sumber : *Output SPSS v.22 (2026)*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai F -hitung sebesar 38,003 dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, mekanisme perhitungan,

pembayaran, dan pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang memadai membantu wajib pajak menjalankan kewajiban secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara teoretis, hasil ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), khususnya pada komponen *behavioral beliefs*. Dalam perspektif TPB, pemahaman perpajakan membentuk keyakinan individu mengenai konsekuensi dari perilaku patuh maupun tidak patuh, termasuk risiko kesalahan pelaporan dan implikasi hukum yang mungkin timbul. Keyakinan tersebut memengaruhi sikap dan memperkuat niat untuk berperilaku patuh (*compliance intention*).

Dari sudut pandang perilaku, wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman tinggi cenderung lebih rasional dalam mengevaluasi kewajiban perpajakannya, mampu mengurangi ketidakpastian serta kesalahan persepsi terhadap sistem pajak, dan lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban administratif. Dengan demikian, pemahaman perpajakan dapat dipandang sebagai faktor internal yang berperan penting dalam membentuk dan memperkuat perilaku kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh paling dominan dalam model penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi mengenai peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa dorongan atau tekanan dari otoritas pajak. Secara teoretis, hasil ini memperkuat Teori Kepatuhan Pajak Multidimensional (Bruns et al., 2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga oleh dimensi moral, persepsi keadilan, serta legitimasi otoritas.

Kesadaran wajib pajak mencerminkan motivasi intrinsik atau *voluntary compliance*, yaitu kepatuhan yang lahir dari kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, bukan semata-mata karena ancaman sanksi. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), kesadaran berkaitan dengan *attitude toward behavior*, yaitu evaluasi positif individu terhadap perilaku patuh. Sikap yang positif akan memperkuat niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Dominannya pengaruh kesadaran dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Jakarta Selatan lebih banyak didorong oleh kesadaran internal dibandingkan tekanan eksternal. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan, semakin besar pula kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti keberadaan sanksi menjadi faktor eksternal yang mendorong wajib pajak untuk menaati peraturan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan *deterrence theory* dalam teori kepatuhan pajak yang menekankan bahwa ancaman hukuman dapat membentuk persepsi risiko dan mencegah terjadinya pelanggaran. Sanksi berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku sekaligus mekanisme pencegahan agar wajib pajak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tidak patuh.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), keberadaan sanksi berkaitan dengan *perceived behavioral control*, di mana individu memperhitungkan hambatan dan konsekuensi negatif sebelum melakukan pelanggaran. Namun demikian, nilai koefisien sanksi yang lebih kecil dibandingkan variabel kesadaran dan pemahaman menunjukkan bahwa meskipun sanksi efektif, faktor tersebut bukanlah determinan utama kepatuhan. Kepatuhan

lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi internal, sedangkan sanksi berperan sebagai faktor pendukung yang memperkuat efek jera.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil interaksi antara faktor kognitif, psikologis, dan regulatif. Pemahaman perpajakan memperkuat rasionalitas wajib pajak, kesadaran membangun motivasi intrinsik, dan sanksi memperkuat mekanisme kontrol eksternal. Dominannya pengaruh kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa dimensi moral dan sikap memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas sistem *self-assessment* perpajakan.

Konsistensi Hasil Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Penjelasan mengenai konsistensi hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 12. Konsistensi Hasil Penelitian

| No. | Nama Peneliti Sebelumnya | Hasil Penelitian Sebelumnya | Konsistenan |
|------------|--|---|--------------------|
| 1 | Ariska Noviyanti, Saprudin, dan Sita Dewi (2020) | Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Konsisten |
| 2 | Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (2021) | Kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Konsisten |
| 3 | Khairunnisa Prissy Anjani dan Endah Sulistyowati (2022) | Pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Konsisten |
| 4 | Evline Caroline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi dan Rachmat Pramukty (2023) | Pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak | Konsisten |
| 5 | Endah Nurhayati Dwi Puspitasari dan Angela Dirman (2024) | Pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi | Konsisten |
| 6 | Lolita Siregar, Sarwani dan Rahma Yuliani (2025) | Sanksi pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak | Konsisten |
| 7 | Vina Ayu Safitri, Amy Wulandari, Nur Asih Triatmaja dan Alean Kistiani Hegy Suryana (2025) | Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP OP, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan | Konsisten |

Sumber : diolah penulis (2026)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Jakarta Selatan, dengan kesadaran wajib pajak sebagai faktor yang paling dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulatif melalui penerapan sanksi, tetapi juga oleh faktor internal berupa pengetahuan dan kesadaran moral wajib pajak. Secara teoretis, hasil penelitian ini

memperkuat teori kepatuhan pajak dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menekankan peran sikap, norma, dan kontrol perilaku dalam membentuk kepatuhan. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan edukasi, sosialisasi, serta penerapan sanksi yang adil dan konsisten, sekaligus mendorong wajib pajak untuk lebih sadar dan patuh secara sukarela. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup wilayah, jumlah responden, variabel yang diteliti, serta penggunaan kuesioner yang bergantung pada persepsi subjektif responden, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menambah variabel dan jumlah responden, serta mempertimbangkan metode penelitian yang lebih beragam agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. *E Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04), 47-57. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556/8347>
- Anjani, K., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4473>
- Bruns, C., Fochmann, M., Mohr, P., & Torgler, B. (2025). Multidimensional Tax Compliance Attitude. *Journal Of Economic Psychology*, 110 (September 2024), 102848. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2025.102848>
- Caroline, E., Eprianto, I., Cris, K., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2, 2114-2121. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Cristy, C. D., Eddy, A., & Harimurti, F. (2025). Financial Attitude Dan Financial Literacy Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa: Studi Literatur Berbasis Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 11(2), 233-241. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/jrak/article/view/5520>
- Farah, R., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Vol 9 No 3 (2020): *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2844>
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 8(3), 134-140. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1762>
- Halawa, J., & Saragih, J. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Terhadap Kepatuhan Wajib Di Kpp Pratama Lubuk Pakam Jenita. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 243-256. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/jrak.v3i2.449>
- Natong, A. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Cikarang Selatan. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(4), 84. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i4.1939>
- Noviyanti, A., Saprudin, & Dewi, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Cempaka Putih). 4(1), 67-76.

- <https://Journal.Stmikjayakarta.Ac.Id/Index.Php/Jisamar/Article/View/172>
- Purba, I., & Simbolon, L. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Samosir. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 124-138. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/Jrak.V7i2.1396>
- Puspitasari, E., & Dirman, A. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak , Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 9(1), 51-57. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/Map.V9i1.7623>
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/Jap.V20i2.688>
- Safitri, V., Wulandari, A., Triatmaja, N., & Suryana, A. (2025). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)*. 13(Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Ekobis), 121-130. <https://doi.org/https://doi.org/10.36596/ekobis.V13i1.1504>
- Sembiring, S., Sinaga, R., & Ginting, A. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 75-85. <https://doi.org/https://doi.org/10.54367/Jrak.V7i1.1132>
- Sianturi, G., Manrejo, S., & Faeni, D. P. (2024). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi, Dan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1, 33-48. <https://manggalajournal.org/index.php/sinergi/article/view/35/37>
- Siregar, L., Sarwani, & Yuliani, R. (2025). *Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Pajak , Sanksi Perpajakan , Biaya Kepatuhan Pajak , Penerapan E-Filing , Pemahaman Perpajakan Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin)*. 6(1), 18-37.
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The Effect Of Satisfaction On Public Services, Trust In Government And Perception Of Corruption On Tax Awareness Through Tax Morals. *Integrated Journal Of Business And Economics*, 6(1), 74. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/Ijbe.V6i1.410>
- Triogi, K., Diana, N., & Mawardi, M. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara*. 10(06), 77-83. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12712>
- Wildan, M. (2025). Hingga 1 Mei 2025, Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Baru 71%. *Ddtcnews*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810483/hingga-1-mei-2025-rasio-kepatuhan-formal-wajib-pajak-baru-71>
- Yoga, I., & Dewi, T. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi I. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 298-322. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/Kr.14.1.2022.140-150>
- Yuniare, A. A. C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 568-573. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/Jikab.V3i3.101>